



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

NOMOR : 12 TAHUN 1983 SERI B NOMOR 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR : 6 TAHUN 1983

T E N T A N G :

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 14 TAHUN 1977 TENTANG RADIO SIARAN
PEMERINTAH DAERAH.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH. TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa Pesawat Radio Siaran Pemerintah Daerah, telah diperbaharui dan disempurnakan, sehingga penyiarannya telah sampai keluar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. bahwa biaya Eksploitasi Studio semakin meningkat, maka dipandang perlu menyediakan Anggaran yang cukup memadai ;
- c. bahwa para Biro Iklan menghendaki agar tarip Iklan spot dinaikkan dan disesuaikan dengan Studio - studio lain Daerah, karena tarip Radio Siaran Pemerintah Daerah Rembang dirasakan paling rendah ;
- d. Sehubungan dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 1977, disahkan

oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 14 Agustus 1978 Nomor HK. 292/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 1978 Seri B pada tanggal 1 September 1978 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah, yang ditetapkan tanggal 19 April 1980 disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 4 September 1980 Nomor : 188.3/166/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1980 Seri B tanggal 18 September 1980, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Mendapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH.

P a s a l : 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor

14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 1977 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 14 Agustus 1978 No. : HK. 292/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Dati II Rembang Nomor 7 Tahun 1978 Seri B. pada tanggal 1 September 1978, jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 19 April 1980 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan pada tanggal 9 September 1980 Nomor : 188.3/166/1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1980 Seri B pada tanggal 18 September 1980 dirubah sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Pasal AI, B dan C. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah, dirubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Iklan
 - a. untuk dalam kota 3 (tiga) kali siaran per bulan sebesar Rp. 8.000,— (delapan ribu rupiah).
 - b. untuk luar kota 1 (satu) kali siaran sebesar Rp. 100 — (seratus rupiah) ;
2. Cassette hiburan dengan pesan sponsor 1 (satu) kali siaran, 60 (enam puluh) menit sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah).
3. Pengumuman :
 - a. pengumuman biasa 1 (satu) lembar, 1 (satu) kali siaran sebesar Rp. 200.— (dua ratus rupiah) ;
 - b. pengumuman biasa komersial 1 (satu) kali siaran sebesar Rp. 500.— (lima ratus rupiah) ;
4. Pilihan lagu - lagu / pilihan Pendengar, dan Pantun Joged sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) ;
5. Untuk biaya Rekaman :
 - a. Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Rp. 15.000 — (lima belas ribu rupiah), karena memakai accu.

— 4 —

Pasal : 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : R e m b a n g.

Pada tanggal : 9 Juni 1983.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

t t d.

(SOERATMAN. SH.)

Nip. : 230011686

D i s a h k a n :

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Tengah

Tanggal 13 Oktober 1983
No. 188.3/237/1983

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

t t d.

(N A W A W I. SH.)

Nip. : 500026890

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

K e t u a

t t d.

(SOEBAGIJO)

Wakil Ketua :

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang Nomor 12 Tahun 1983
Seri B. Nomor 4 pada tanggal 13
Desember 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah :

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH.)

Nip. : 500030937

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR : 6 TAHUN 1983
T E N T A N G :
PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 1977
TENTANG : RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH.

A. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah, dewasa ini semakin sempurna penyiarannya karena telah sampai keluar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang hal ini adalah berkat pembaharuan pesawatnya.

Namun demikian harga bahan - bahan khususnya keperluan elektronik untuk biaya eksploitasi studio dirasakan semakin meningkat, sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak.

Tarif Iklan Spot pada Radio Siaran Pemerintah Daerah masih sangat rendah, terutama bila dibandingkan dengan daerah - daerah lain diluar Kabupaten Rembang, untuk itulah maka banyak diantara para Biro Iklan menghendaki agar tarif Iklan Spot Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dinaikkan dan disesuaikan dengan keadaan.

Sehubungan dengan itu maka ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Pasal IA, B dan C. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1980, tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977, tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah, perlu diadakan perubahan, dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 angka 1 Sub a. : hal ini dimaksudkan untuk memberi prioritas kepada pemasang Iklan agar tidak mundur atau lari ke studio lain.

angka 1 Sub b. : Cukup jelas.

angka 2 : Cukup jelas.

angka 3 Sub a. : ini dimaksudkan untuk satu kali disiarkan sebesar Rp. 200,— jadi pembayarannya tergantung dari permintaan berapa kali.

Sub b. : pengumuman biasa komersial yaitu misalnya pertunjukan, show, dan lain - lainnya, yang sifatnya ada uangnya.

angka 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Dalam hal ada yang menginginkan untuk direkam.

Pasal 2 : Cukup jelas.